



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2011/PN.Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELIAS PENGGU alias LP;**  
Tempat lahir : Wamena;  
Umur/tanggal lahir : 1 Tahun/15 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Trikora gang lumba-lumba kabupaten Jayawijaya;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2011

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 09 Januari 2011

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 14 Maret 2011 No.29/ Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 15 Maret 2011 No.19/Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa ELIAS PENGGU beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **terdakwa I. UDIN, terdakwa II. ANWAR, terdakwa III. JABU ODE, terdakwa IV. ASIS BUTON alias GONDRONG dan terdakwa V. LA MODO** telah terbukti secara dah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut main judi di jalan umum atau dekat atau jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3 Menyatakan barang bukti :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 53,.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100,000,00,-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50,000,00,-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20,000,00,-
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 10,000,00,-
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5,000,00,-

### **Dirampas untuk Negara.**

4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1,000,00,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan;

Telah mendengar Replik maupun Duplik yang disampaikan secara lisan masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2011 No.Reg.Perk.:PDM-02/WMN/03/ /2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **KESATU:**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**

**Dan**

### **KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- 1 ANDI PONTO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 2 PARLIN TITAHENA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 3 RONAL (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 4 YOHANES PATIPEILOHY (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 5 MUTALIB LITILOLI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Memasukan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :



Ad.1 **Barangsiapa :**

Ad.2 **Memasukan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ELIAS PENGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata tajam**”
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .....
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau 22,5 cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta sarung kayu di lilit dengan glatban berwarna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **SELAS** tanggal **31 MAY 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena oleh kami **KORNELES WAROI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANNENDER. C, S.H. M.Hum.**, dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **BERTHA SARANGA**, Panitera Pengganti, dihadiri **FILEMON KATAREN, S.H.**, Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

**(ANNENDER. C, S.H. M.Hum.)**

**(KORNELES WAROI, S.H.)**

HAKIM ANGGOTA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(IRVINO, S.H.)**

PANITERA PENGGANTI

**(BERTHA SARANGA.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)